



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Raden Intan No. 81 Kalianda Telp.Fax. 0727 – 323128

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nomor : 022/Hk.03.1-Kpts/1801/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 15 Maret 2019 perihal Jadwal Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 011/PL.01.2-BA/1801/KPU-Kab/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd

M. ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan

Sekretaris,

BEJO PURNOMO





PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN : LAMPUNG SELATAN

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KPU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO.	NAMA KECAMATAN	DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal					DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah asal					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah tujuan					KET.
		Sebaran Desa	Sebaran TPS	L	P	Total	Sebaran Desa	Sebaran TPS	L	P	Total	Sebaran Desa	Sebaran TPS	L	P	Total	Sebaran Desa	Sebaran TPS	L	P	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	BAKAUHENI	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	16	13	29	
2	CANDIPURO	-	-	-	-	-	5	5	5	4	9	-	-	-	-	-	14	87	59	78	137	
3	JATI AGUNG	2	2	2	2	4	7	86	1.008	506	1.514	2	3	3	1	4	17	133	74	65	139	
4	KALIANDA	1	1	-	2	2	9	16	415	91	506	-	-	-	-	-	29	109	105	112	217	
5	KATIBUNG	4	5	7	2	9	4	6	3	4	7	12	53	49	27	76	8	20	19	12	31	
6	KETAPANG	-	-	-	-	-	2	2	3	4	7	-	-	-	-	-	17	51	44	28	72	
7	MERBAU MATARAM	3	3	3	4	7	-	-	-	-	-	14	54	43	27	70	-	-	-	-	-	
8	NATAR	7	11	7	7	14	1	1	1	-	1	2	3	1	1	2	25	211	247	117	364	
9	PALAS	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	4	6	6	5	11	19	64	43	46	89	
10	PENENGAHAN	-	-	-	-	-	3	4	15	31	46	7	9	4	6	10	20	57	43	38	81	
11	RAJABASA	-	-	-	-	-	3	3	5	5	10	8	8	30	37	67	12	12	21	13	34	
12	SIDOMULYO	6	7	6	5	11	-	-	-	-	-	2	5	2	5	7	13	69	60	60	120	
13	SRAGI	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	1	2	2	-	2	9	34	24	23	47	
14	TANJUNG BINTANG	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	16	59	47	35	82	
15	TANJUNG SARI	3	3	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	33	23	26	49	
16	WAY PANJI	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	19	12	17	29	
17	WAY SULAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	28	21	27	48	
TOTAL		29	36	28	27	55	36	125	1.458	646	2.104	53	144	140	110	250	223	1.004	858	710	1.568	-

Ditetapkan di Kalianda
Pada Tanggal, 20 Maret 2019

ttd

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

